



BAPELITBANG

BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SIKKA



BUKU PANDUAN
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN SIKKA
TAHUN ANGGARAN 2025
TINGKAT KECAMATAN

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perlu mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat dalam bentuk forum antar pemangku kepentingan yang selanjutnya disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Peran Musrenbang menjadi lebih bermakna karena menjadi media utama konsultasi publik bagi segenap pemangku kepentingan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan kecamatan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sikka; mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat pada setiap tahapan Musrenbang, mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Renja-Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten serta menyepakati prioritas pembangunan dan program/kegiatan pada setiap tahapan Musrenbang. Prinsip yang digunakan untuk menyepakati program dan kegiatan prioritas tersebut adalah musyawarah untuk mencapai mufakat melalui pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Akhirnya, semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmatNya kepada kita sekalian, sehingga panduan ini dapat dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan sebagaimana kita harapkan bersama.

Maumere, 29 Pebruari 2024

Plt. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten Sikka,



Drs. MARIANUS A. ANTI, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP 196709181988031008

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Tema Pembangunan Tahun 2025

BAB II MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

- 2.1 Pengertian Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
- 2.2 Tujuan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
- 2.3 Tahapan Musrenbang Tingkat Kecamatan
- 2.4 Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
- 2.5 Agenda Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
- 2.6 Waktu dan Tempat Penyelenggaraan
- 2.7 Hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
- 2.8 Input Hasil Musrenbang ke dalam SIPD

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa “Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”. Makna dari Undang-undang tersebut paling sedikit mengandung empat pengertian dasar, yaitu :

1. Merencanakan berarti **memilih**, artinya, perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang menjadi kebutuhan karena tidak semua yang dibutuhkan dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Hal itu menyiratkan bahwa hubungan antara perencanaan dan proses pengambilan keputusan sangat erat;
2. **Sumber daya yang dimanfaatkan secara berkelanjutan**. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam (tanah, air, hasil tambang dan sebagainya), sumber daya modal dan keuangan. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien guna mencapai hasil pembangunan yang optimal.
3. **Tujuan**. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh Perencana adalah bahwa tujuan-tujuan belum dapat dirumuskan secara tepat.
4. **Waktu**. Perencanaan mengacu ke masa depan. Salah satu unsur penting dalam perencanaan adalah unsur waktu. Tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk tahun 2025.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan :

1. Pendekatan Politis, merupakan perencanaan yang mengakomodir kebutuhan masyarakat secara politis melalui pokok-pokok pikiran DPRD
2. Teknokratik (renja perangkat daerah) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah
3. Partisipatif (musrenbang-pagu indikatif kewilayahan) dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
4. *Top-down bottom-up* (atas-bawah) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional
5. Tematik (fokus pada tema pembangunan)

6. Holistik-tematik yaitu pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
7. Integratif yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;
8. Spasial yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan;

Pendekatan perencanaan yang saat ini digunakan dalam menyusun sebuah konsep perencanaan adalah teknokratis, partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom-up*, holistik-tematik, integratif dan spasial yang diwujudkan dalam sebuah wadah yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan :

1. Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
3. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
4. Keterwakilan seluruh komponen masyarakat dan pengarusutamaan gender;
5. Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah;
6. Terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan :

1. Menyamakan persepsi usulan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan yang telah diinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025;
2. Mewujudkan partisipasi masyarakat khususnya para pemangku kepentingan di kecamatan, desa/kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
3. Sebagai masukan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Dasar Hukum

Pelaksanaan Musrenbang mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;
19. Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

1.4. Tema Pembangunan 2025

Tema Pembangunan 2025 adalah **“Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan serta Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas”**

Tema ini merupakan penjabaran dari Tujuan Pembangunan Kabupaten Sikka pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, dengan Prioritas Pembangunan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah:

1. Tujuan Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
 - b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
 - c. Menurunnya Angka Pengangguran
 - d. Meningkatnya Kesenjangan, Keadilan Gender dan Kualitas Keluarga
 - e. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
 - f. Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah
 - g. Meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi di bidang olah raga
2. Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
 - b. Menurunnya Angka kemiskinan
 - c. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - d. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
3. Tujuan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan, dengan sasaran:
 - a. Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial
 - b. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup
 - c. Terwujudnya pengurangan risiko bencana

4. Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan
 - b. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset
 - c. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Publik
 - d. Meningkatnya Pelayanan Publik

Dari tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025 disusun Strategi dan Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat, melalui strategi Peningkatan Kerja sama, penyediaan sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas guru;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, melalui strategi Peningkatan kerjasama, Penguatan partisipasi dan jaringan informasi kesehatan;
3. Menurunnya Angka Pengangguran, melalui strategi Peningkatan kesempatan kerja melalui pendidikan vokasi;
4. Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender dan Kualitas Keluarga, melalui strategi Peningkatan Kesetaraan, Keadilan Gender dan Kualitas Keluarga;
5. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat, melalui strategi Peningkatan dan Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
6. Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah, melalui strategi Peningkatan kualitas penelitian;
7. Meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi di bidang olah raga, melalui strategi Peningkatan Peran serta pemuda dan prestasi olah raga;
8. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, melalui strategi Optimalisasi pengelolaan potensi sektor perikanan, pertanian, peternakan, potensi destinasi pariwisata, perdagangan, perindustrian dan Investasi;
9. Menurunnya Angka kemiskinan, melalui strategi Pemberdayaan usaha ekonomi produktif keluarga;
10. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), melalui strategi Peningkatan Layanan PPKS;
11. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, melalui strategi Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, pendayagunaan dan pengembangan Kawasan perdesaan;
12. Terwujudnya pemerataan insfrastruktur ekonomi maupun sosial, melalui strategi Peningkatan dan pemerataan insfrastruktur pelayanan dasar di Wilayah Kecamatan untuk menunjang Pariwisata, Pertanian dan Perikanan melalui pendekatan kebijakan lokal dan keswadayaan masyarakat;
13. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup, melalui strategi Peningkatan Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup berbasis masyarakat;
14. Terwujudnya pengurangan resiko bencana, melalui strategi Pengurangan resiko bencana;
15. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan, melalui strategi Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
16. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset, melalui strategi Optimalisasi kinerja pengelolaan keuangan dan BMD;

17. Meningkatkan Efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan, melalui strategi Optimalisasi penggunaan data dan informasi berbasis TIK dalam penyelenggaraan pemerintah;
18. Meningkatkan Pelayanan Publik, melalui strategi Peningkatan pelayanan Publik berbasis TIK.

b. Arah kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka adalah Meningkatkan kualitas Pendidikan, kesehatan, kompetensi tenaga kerja, partisipasi perempuan dalam politik jabatan publik dan ekonomi, ketersediaan dan konsumsi pangan lokal, pertumbuhan PDRB sektoral, PAD, daya beli masyarakat, investasi, keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, kualitas SDM Aparatur, pengelolaan keuangan daerah, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial, peran pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa, pembangunan infrastruktur dasar, pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan kualitas pelayanan publik. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan melalui peningkatan sarpras dan kualitas guru, penguatan jaringan informasi, pemberian beasiswa pendidikan dasar, pencegahan pernikahan dini, peningkatan literasi pendidikan non formal dan penguatan sekolah-sekolah kaki;
2. Peningkatan kualitas Kesehatan melalui efektivitas pemanfaatan anggaran untuk sarpras Kesehatan dan tenaga Kesehatan, Kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta serta optimalisasi inovasi sahabat sehat dan penciptaan inovasi baru;
3. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja serta pemberdayaan tenaga kerja mandiri untuk mengurangi pengangguran;
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam Politik, Jabatan Publik dan Ekonomi serta mengurangi kerentanan ekonomi perempuan, mengurangi angka kelahiran serta penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana dan perlindungan perempuan dan anak;
5. Mendukung produktivitas masyarakat dan ketahanan pangan, mengefektifkan distribusi pangan, pemanfaatan teknologi informasi pangan, memperkuat ketersediaan pangan lokal, optimalisasi pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
6. Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektoral, PAD, daya beli masyarakat, investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan serta pemulihan situasi pasca pandemi covid-19;
7. Memberikan jaminan sosial, memberdayakan usaha ekonomi produktif keluarga serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan berbasis kawasan;
8. Meningkatkan kualitas data, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS;
9. Memanfaatkan regulasi, mengoptimalkan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa serta efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa untuk sinergisitas, integrasi perencanaan desa yang berbasis potensi, tipologi desa serta optimalisasi fungsi BUMDes dan Inovasi Desa;

10. Mengoptimalkan dan mengefektifkan perencanaan pembangunan infrastruktur dasar, pengendalian pemanfaatan ruang, meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, pembangunan RLH dan perbaikan RTLH yang mendukung pengembangan potensi pariwisata, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan;
11. Menyiapkan regulasi, meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara illegal, degradasi lingkungan dan anomali iklim serta meningkatkan manajemen resiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan bencana;
12. Meningkatkan kualitas perencanaan melalui pemanfaatan SIPD RI, mengoptimalkan kapabilitas dan peran APIP serta maturitas SPIP guna optimalisasi efektifitas penyelenggaraan pemerintah;
13. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah melalui penegakkan regulasi daerah, peningkatan kualitas SDM Aparatur, optimalisasi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah, peningkatan kinerja penatausahaan BMD Perangkat Daerah serta akuntabilitas kinerja dan anggaran pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan aplikasi SIPD RI guna menjaga stabilitas keuangan daerah, mempertahankan Opini BPK dan peluang mendapatkan dana transfer daerah melalui koordinasi dan kemitraan serta memanfaatkan website perencanaan dan penganggaran;
14. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan peran Forum Satu Data, peningkatan sarana dan prasarana, menjaga kondusifitas keamanan daerah dan kerjasama pemerintah dengan stakeholder (perguruan tinggi Mitra Pemerintah, Forum Koordinasi Daerah, Organisasi Masyarakat dan Partai Politik);
15. Memanfaatkan TIK, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana, kapasitas SDM Aparatur dan penguatan regulasi serta SOP, Mengoptimalkan pelaksanaan konsultasi dan pengaduan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

c. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025

Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Program
1.	Program Pengembangan Kurikulum
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
4.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
7.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
8.	Program Penempatan Tenaga Kerja
9.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
10.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
11.	Program Penanganan Kerawanan Pangan
12.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Program
13.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
14.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
15.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
16.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
17.	Program Promosi Penanaman Modal
18.	Program Pelayanan Penanaman Modal
19.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
20.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
21.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
22.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
23.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
24.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
25.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
26.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
27.	Program Pengembangan UMKM
28.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
29.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
30.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
31.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
32.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
33.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
34.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
35.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
36.	Program Penyuluhan Pertanian
37.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
38.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
39.	Program Pemasaran Pariwisata
40.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
41.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
42.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
43.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
44.	Program Pengembangan Kebudayaan
45.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
46.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
47.	Program Pengembangan Kebudayaan
48.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
49.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
50.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
51.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
52.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
53.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
54.	Program Pengembangan Transmigrasi
55.	Program Pemberdayaan Sosial
56.	Program Rehabilitasi Sosial

No	Program
57.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
58.	Program Penanganan Bencana
59.	Program Penataan Desa
60.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
61.	Program Administrasi Pemerintahan Desa
62.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
63.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
64.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
65.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
66.	Program Penataan Bangunan Gedung
67.	Program Penyelenggaraan Jalan
68.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
69.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
70.	Program Pengembangan Perumahan
71.	Program Kawasan Permukiman
72.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
73.	Program Pengelolaan Pelayaran
74.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
75.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
76.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
77.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
78.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
79.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
80.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
81.	Program Pengelolaan Persampahan
82.	Program Penanggulangan Bencana
83.	Program Kepegawaian Daerah
84.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
85.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
86.	Program Penyelenggaraan Pengawasan
87.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
88.	Program Administrasi Umum
89.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
90.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
91.	Program Informasi dan Komunikasi Publik
92.	Program Aplikasi Informatika
93.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
94.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
95.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
96.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
97.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
98.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

No	Program
99.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
100.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
101.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
102.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
103.	Program Perekonomian dan Pembangunan
104.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
105.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
106.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
107.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
108.	Program Pendaftaran Penduduk
109.	Program Meningkatkan Pelayanan Publik
110.	Program Pencatatan Sipil
111.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
112.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
113.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
114.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
115.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
116.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
117.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
118.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
119.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
120.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
121.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
122.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
123.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
124.	Program Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan

d. Strategi Pengalokasian Anggaran Tahun 2025

Strategi Pengalokasian Anggaran untuk pembiayaan program pembangunan Tahun 2025 melalui :

1. Renja Perangkat daerah
2. Pokok-pokok Pikiran DPRD
3. Pagu Indikatif Kewilayahan

Kegiatan yang diarahkan melalui pagu indikatif kewilayahan:

SD/SMP	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah
SD/SMP	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah
SD/SMP	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
SD/SMP	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
SD/SMP	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
SD/SMP	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

SD/SMP	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
SD/SMP	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah
SD/SMP	Pengadaan Mebel Sekolah
SD/SMP	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
PAUD	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
PAUD	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
PAUD	Pengadaan Mebel PAUD
PAUD	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
BPBD	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
BPBD	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
PKO	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
PERIKANAN	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

BAB II

MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

2.1 Pengertian Musrenbang RKPD di Kecamatan

Musrenbang RKPD di Kecamatan (selanjutnya disebut **Musrenbang Kecamatan**) merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan melalui mekanisme penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan. Musrenbang RKPD di Kecamatan dikoordinir oleh Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Sikka dan dilaksanakan oleh Camat.

2.2 Tujuan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan

Tujuan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan adalah untuk melaksanakan penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan yang mencakup :

1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang telah terinput dalam SIPD untuk menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan bersangkutan yang menjadi kewenangan kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat;
3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2.3 Tahapan Musrenbang Kecamatan

Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, terdiri dari :

1. Pembentukan Tim
Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan anggota terdiri dari unsur kecamatan dan unsur masyarakat (seperti akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LSM, Forum Anak, penyandang disabilitas dan keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan;
2. Jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan;
3. Penyiapan data dan informasi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam Musrenbang Kecamatan. Data dan informasi yang disiapkan antara lain Daftar Kegiatan Prioritas Pembangunan (Data primer adalah data usulan yang diinput dalam SIPD Desa/Kelurahan) di kecamatan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal dokumen rencana daerah yang dikelompokkan menurut Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Contoh Daftar Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan (format di Lampiran).
4. Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam Musrenbang Kecamatan yaitu narasumber, fasilitator dan peserta;
5. Penyampaian undangan kepada peserta Musrenbang Kecamatan dengan melampirkan bahan agenda Musrenbang;

6. Pembahasan pada tahap Musrenbang Kecamatan adalah untuk menajamkan, mengklarifikasi dan menyelaraskan usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan serta membahas usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah.

2.4 Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Musrenbang Kecamatan

1. Peserta

Peserta Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya terdiri atas para Kepala Desa/Lurah, LPM, BPD, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten asal daerah pemilihan Kecamatan bersangkutan, perwakilan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat/agama/pemuda, akademisi, perwakilan/forum anak, penyandang disabilitas, keterwakilan perempuan minimal 30% (responsif gender) dan Lintas Sektor.

2. Narasumber

Narasumber Musrenbang Kecamatan terdiri dari Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka dan Anggota DPRD Kabupaten Sikka Daerah Pemilihan Kecamatan bersangkutan.

3. Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.

2.5 Agenda Musrenbang RKPD Kecamatan

Agenda Penyelenggaraan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pra-Musrenbang Kecamatan merupakan kewenangan para Camat terkait koordinasi pelaksanaannya.
2. Pelaksanaan Pra Musrenbang membahas usulan program dan kegiatan prioritas Kecamatan beserta sarannya yang telah diinput dalam SIPD oleh Desa/Kelurahan dan prioritas pembangunan yang akan menjadi usulan pada renja perangkat daerah, kemudian disepakati oleh seluruh peserta Pra-Musrenbang Kecamatan.

Prioritas tersebut merupakan masukan, tanggapan, penajaman dan klarifikasi dari seluruh peserta Pra-Musrenbang Kecamatan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026;

3. Rangkuman hasil kesepakatan, dirumuskan ke dalam rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Pra Musrenbang RKPD di Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.

Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Pra-Musrenbang Kecamatan, dibacakan kembali pada kegiatan Musrenbang Kecamatan;

4. Unsur yang hadir pada saat Musrenbang Kecamatan adalah Aparat Kecamatan, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka dan *Anggota DPRD Kabupaten Sikka*, **Kepala Desa/Lurah, BPD/LPM (1 orang), Utusan masyarakat desa (2 orang; tokoh perempuan dan tokoh masyarakat)**, tokoh agama, tokoh pemuda, penyandang disabilitas dan perwakilan anak. Utusan masyarakat yang akan hadir pada saat Musrenbang dipilih dari utusan masyarakat yang hadir pada saat Pra-Musrenbang Kecamatan.

2.6 Waktu dan Tempat Penyelenggaraan

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan di masing-masing Kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Jadwal Musrenbang RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 di Kecamatan sebagai berikut :

HARI/TANGGAL	KECAMATAN	TIM MUSRENBANG	TIM MONITORING
Senin, 4 Maret 2024	Kangae	I	Pj. Sekda
	Lela	II	Staf Ahli
	Alok Barat	III	Asisten III
	Alok	IV	Pj. Bupati dan Asisten I Pj. Bupati dan Asisten II
	Nelle	V	
Selasa, 5 Maret 2024	Kewapante	I	Pj. Sekda
	Alok Timur	II	Asisten II
	Hewokloang	III	Asisten III
	Koting	IV	Pj. Bupati dan Asisten I
	Nita	V	Pj Bupati dan Staf Ahli
Rabu, 6 Maret 2024	Mapitara	I	Staf Ahli
	Doreng	II	Pj. Sekda
	Talibura	III	Asisten II
	Paga	IV	Asisten III
	Tanawawo	V	Pj. Bupati dan Asisten I
Kamis, 7 Maret 2024	Waiblama	I	Pj. Sekda
	Bola	II	Pj Bupati dan Staf Ahli
	Mego	III	Asisten II
	Magepanda	IV	Asisten III
	Waigete	V	Asisten I
Sabtu, 9 Maret 2024	PALUE	TERPADU	

2.7 Susunan Acara Musrenbang RKPD di Kecamatan

Susunan Acara Musrenbang RKPD di Kecamatan, terdiri dari :

4. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (hadirin dimohon berdiri);
5. Laporan Panitia Musrenbang Kecamatan;
6. Sambutan Camat sekaligus membuka rangkaian acara Musrenbang Kecamatan;
7. Pemaparan Materi :
 - a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka ;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka;
 - c. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka;
 - d. *Anggota DPRD Kabupaten Sikka (jika hadir).*
8. Diskusi usulan Musrenbang Desa/Kelurahan;
9. Pleno penyampaian kesepakatan terhadap hasil validasi usulan Musrenbang Desa/Kelurahan;
10. Pemilihan Delegasi Kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Tingkat Kabupaten;
11. Penandatanganan Berita Acara Hasil Musrenbang;
12. Penutup.

2.7 Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan

Hasil Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan disusun dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang beserta lampiran yang terdiri dari :

1. Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan (form B-1);
2. Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan (form B-2);
3. Kegiatan Prioritas Kecamatan (form B-3);
4. Daftar Usulan Yang Belum Disetujui Musrenbang Kecamatan (form B-4);
5. Delegasi untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten (form B-5).

2.8 Input Hasil Musrenbang Kecamatan ke dalam SIPD

Hasil Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan diinput paling lambat 2 (dua) hari setelah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dengan ketentuan :

1. Input hasil Musrenbang pada SIPD dilakukan oleh Kepala Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik Kecamatan (selaku Verifikator SIPD Kecamatan);
2. Lampiran pendukung (proposal, foto/video kondisi eksisting, dokumen kepemilikan lahan, surat pernyataan, dll);
3. SIPD akan ditutup sesuai jadwal;
4. Hasil inputan Musrenbang RKPD di Kecamatan di dalam SIPD yang telah ditandatangani dan dicap basah disampaikan kepada Bapelitbang paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan.

BAB III

PENUTUP

Panduan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 Tingkat Kecamatan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Buku ini memandu tata cara penyusunan perencanaan partisipatif melalui proses Musrenbang RKPD di Kecamatan, sehingga memudahkan para *stakeholder* dalam menyusun program/kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan, diharapkan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek tapi juga menjadi subjek pembangunan bersama pemerintah dalam merumuskan masalah dan menggali potensi pembangunan di wilayah masing-masing.

Melalui Musrenbang, masyarakat merasa memiliki wilayahnya dengan memberikan ide dan gagasan serta berargumentasi berdasarkan data/informasi di lapangan yang valid dan akurat untuk memajukan wilayahnya masing-masing.

Sebagai tindak lanjut dengan diterbitkannya buku panduan ini maka :

1. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam menyusun perencanaan pembangunan;
2. Perangkat Daerah diwajibkan mempedomani target kinerja dan pagu sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026;
3. Diskusi kelompok pada Forum Perangkat Daerah hendaknya difokuskan pada pembahasan hasil Musrenbang Kecamatan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Panduan ini dapat diatur lebih lanjut oleh Camat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LAMPIRAN FORM B-1
FORM MUSRENBANG KECAMATAN DAN FORUM RENJA PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN

Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kecamatan

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG KECAMATAN

KECAMATAN : TAHUN RKPD : 2025

Pada hari ... tanggal... bulan ... Tahun 2024 bertempat di ... telah diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 di Kecamatan ... yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran B-2 Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ... (*dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan*) pada acara pembukaan Musrenbang RKPD pada kecamatan;
2. Pemaparan materi..... (*disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan*);
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang RKPD pada Kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing Ketua Kelompok Diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi Musrenbang Kecamatan

MENYEPAKATI

- KESATU : Kegiatan prioritas dan sasaran yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Kecamatan ... Kabupaten Sikka Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran B-3 berita acara ini.
- KEDUA : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B-4 berita acara ini.
- KETIGA : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang RKPD pada Kecamatan Kabupaten Sikka Tahun 2025 dan daftar hadir peserta Musrenbang RKPD Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari berita ini.
- KEEMPAT : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024
Pimpinan Musyawarah
Tandatangan

(Nama)

Mewakili peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
Dst				

LAMPIRAN B-2
DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

LAMPIRAN I
BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN SIKKA
DI KECAMATAN ...

NOMOR :

TANGGAL :

Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan
Kecamatan : Tanggal : Tempat :

No.	Nama	Lembaga/instansi	Alamat	No. Telp	Tanda Tangan
1.					
2.					
Dst..					

....., 2024
Pimpinan Musyawarah

Tandatangan

Nama

KEGIATAN PRIORITAS KECAMATAN TAHUN 2025

LAMPIRAN II

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN SIKKA
DI KECAMATAN ...

NOMOR :

TANGGAL :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Volume	Rancangan
1	2	3	4	5
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

....., 2024

Camat.....

Pimpinan Musyawarah,

ttd

ttd

.....

.....

KEGIATAN YANG BELUM DISEPAKATI/TIDAK DIMASUKKAN DALAM PRIORITAS
 KECAMATAN
 LAMPIRAN III
 BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN SIKKA
 DI KECAMATAN ...
 NOMOR :
 TANGGAL :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Volume	Pagu	Alasan Belum disepakati
1	2	3	4	5	6
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

....., 2024

Camat.....

Pimpinan Musyawarah,

ttd

ttd

.....

.....

DELEGASI UNTUK MENGIKUTI MUSRENBANG RKPD DI TINGKAT KABUPATEN

LAMPIRAN IV

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN SIKKA DI KECAMATAN ...

NOMOR :

TANGGAL :

SURAT MANDAT

Nomor : / /.....

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun 2024 Telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 di Kecamatan, dan kami sebagaimana daftar hadir terlampir :

MEMBERIKAN MANDAT :

Kepada :

1. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

2. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Untuk :

Memperjuangkan Hasil Musrenbang RKPD Kecamatan yang telah menjadi skala prioritas untuk dibahas dan dikaji pada Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten Sikka Tahun 2025 sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Camat
Selaku Penanggungjawab
Musrenbang RKPD di Kecamatan

ttd

(.....)
NIP.....